



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 521/KEP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dengan nama sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program Kegiatan dan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Dukungan manajemen	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A. NIP. [REDACTED]
2	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2. Dukungan Manajemen	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A. NIP. [REDACTED]
3	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2. Dukungan Manajemen	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A. NIP. [REDACTED]

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan PPK dan PP-SPM;
- b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan dan merencanakan penarikan dana di Satuan Kerja masing-masing;
- c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*out-put*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (*out-put*) yang ditetapkan dalam DIPA;

- g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (*out-put*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;
- i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- j. menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak bulanan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- k. menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- l. menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester;
- m. mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 DESEMBER 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur DIY;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Direktur PT Bank BPD DIY;
 11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta; dan
 14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.
- untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.